

PEMBENTUKAN – PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN – PERUBAHAN

2019

UU NO. 15, LN 2019/NO. 183 : 14 HLM, TLN NO. 6398 : 6 HLM.

UU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- ABSTRAK
- Pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD RI Tahun 1945. Untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah.
 - Dasar Hukum UU ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A UUD 1945; UU 12 Tahun 2011.
 - Dalam UU ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 diubah sebagai berikut: Pasal 1 menambah Definisi Pemantauan dan Peninjauan; Pasal 20 menambah peran DPD dalam penyusunan Prolegnas; Pasal 21 ayat (4) mengubah koordinator penyusunan Prolegnas menjadi menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Pasal 23 ayat (2) mengubah menteri hukum menjadi menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Pasal 26 ayat (1) mengubah menteri hukum menjadi menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Pasal 47 mengubah menteri hukum menjadi menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Pasal 49 mengubah menteri hukum menjadi menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Pasal 54 mengubah menteri hukum menjadi menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Pasal 55 mengubah menteri hukum menjadi menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Pasal 58 ayat (2) mengubah konsepsi Rancangan Perda Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan; Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 71A mengatur pembahasan RUU yang memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan; Pasal 72 tetap, namun Penjelasannya berubah; Pasal 85 mengubah menteri hukum menjadi

menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Pasal 91 ayat (1) mengubah menteri hukum menjadi menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XA perihal Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang; Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 95A dan Pasal 95B mengatur Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang; Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB 99A mengatur apabila kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

CATATAN : - UU ini berlaku pada tanggal 4 Oktober 2019;
- Penjelasan, 6 hlm.